



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PUBLIC SAFETY CENTER 119 BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi;
b. bahwa Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Public Safety Center* 119 Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi.

7. Pusat...

7. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 Kabupaten Bondowoso, yang selanjutnya disebut PSC 119 Bondowoso adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
8. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecatatan.
10. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecatatan yang memerlukan tindakan medis segera.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119 Bondowoso.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PSC 119 Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang koordinator yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) PSC 119 Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Jalan Diponegoro Nomor 176 A Bondowoso.

Pasal 4

PSC 119 Bondowoso mempunyai tugas:

- a. menerima panggilan kegawatdaruratan dari masyarakat langsung melalui telepon dan radiomedik;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan pra fasyankes dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan; dan
- c. memberikan layanan ambulans

Pasal 5...

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSC 119 Bondowoso menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat melalui proses pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat (*triase*);
- b. pemandu pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- c. pengevakuan korban/pasien gawat darurat; dan
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV STRUKTUR PSC 119 BONDOWOSO

Bagian Kesatu Struktur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi PSC 119 Bondowoso terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Koordinator;
 - c. Unit Konsulen;
 - d. Pelaksana; dan
 - e. Tenaga penunjang.
- (2) Bagan Struktur PSC 119 Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Koordinator, Unit Konsulen, Pelaksana, dan Tenaga Penunjang PSC 119 Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengadaan Personil Koordinator, Unit Konsulen, Pelaksana, dan Tenaga penunjang PSC 119 Bondowoso yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 8

Koordinator PSC 119 Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan operasional kegiatan PSC 119 Bondowoso; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 9...

Pasal 9

Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan/menerima konsulen dari pelaksana mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke PSC 119 Bondowoso;
- b. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya;
- c. menginput di sistem aplikasi PSC 119 untuk panggilan darurat;
- d. memberikan panduan dan/atau pertolongan pertama dan/atau stabilisasi penanganan korban/pasien gawat darurat;
- e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat;
- f. mengevakuasi pasien/korban kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator PSC 119 Bondowoso.

Pasal 11

- (1) Tenaga Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Tenaga Informasi Teknologi
 - b. Pengemudi
 - c. Tenaga Keamanan
 - d. Tenaga Kebersihan
- (2) Tenaga Informasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pemeliharaan jaringan maupun *software* PSC 119 Bondowoso.
- (3) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengemudikan ambulans PSC 119 Bondowoso dalam rangka mengevakuasi pasien/korban kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- (4) Tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas menjaga keamanan kantor PSC 119 Bondowoso.

(5)Tenaga...

- (5) Tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas menjaga kebersihan kantor PSC 119 Bondowoso.

BAB V PENYELENGGARAAN PSC 119 BONDOWOSO

Pasal 12

- (1) PSC 119 Bondowoso diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan PSC 119 Bondowoso ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan PSC 119 Bondowoso dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119 Bondowoso.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling kurang 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

PSC 119 Bondowoso mencatat dan melaporkan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT di Daerah secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII...

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 98

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 98 TAHUN 2020
TENTANG
PUBLIC SAFETY CENTER 119 BONDOWOSO

STRUKTUR PSC 119 BONDOWOSO



Keterangan:

- 1. ————— garis komando
- 2. - - - - - garis koordinasi

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN